



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 13 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI DAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI PERUBAHAN KEPADA CAMAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang efektif dan efisien dan sebagai tindak lanjut dari Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu mendelegasikan wewenang Bupati dalam evaluasi rancangan peraturan nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) dan rancangan peraturan nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Perubahan (APBN-P) kepada Camat;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud dalam konsideran Menimbang huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57117);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 119 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI DAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI PERUBAHAN KEPADA CAMAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Camat adalah kepala kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Nagari adalah nagari dan nagari adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Peraturan Nagari adalah peraturan yang meliputi peraturan nagari, peraturan bersama walinagari dan peraturan walinagari.
9. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Bamus Nagari.
10. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan peraturan nagari untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari.

BAB II

PELAKSANAAN DAN PENARIKAN DELEGASI

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 2

Bupati mendelegasikan wewenang dalam evaluasi rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Perubahan kepada Camat.

Pasal 3

- (1) Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Perubahan yang telah didelegasikan oleh Bupati merupakan tanggung jawab Camat sebagai penerima tugas delegasi.
- (2) Camat menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugas delegasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Perubahan sebagaimana Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penarikan

Pasal 5

- (1) Bupati dapat menarik kembali pendelegasian dalam evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Perubahan kepada Camat.

- (2) Penarikan kembali pendelegasian dalam evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Perubahan kepada Camat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya pelaksanaan tugas pendelegasian dalam evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Perubahan kepada Camat dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pendelegasian kewenangan yang diberikan kepada Camat.
- (2) Dalam melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Maret 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak

Pada tanggal 6 Maret 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



X IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 6 MARET 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAUFIK HIDAYAT
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN.....2018.....NOMOR.....13.....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 13 TAHUN 2018

TANGGAL : 6 MARET 2018

**PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG APB
NAGARI DAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG APB NAGARI
PERUBAHAN**

A. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa APB Nagari adalah merupakan landasan hukum bagi Pemerintah Nagari dalam melaksanakan kegiatan berupa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, oleh sebab itu dalam penyusunan Peraturan Nagari tentang APB Nagari harus ada kesepakatan bersama antara Walinagari dan Bamus Nagari.

Meskipun Nagari mempunyai hak otonomi namun dalam kerangka NKRI, maka kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Nagari perlu ada yang harus mendapat evaluasi dari Bupati, salah satunya adalah kebijakan dalam menetapkan Peraturan Nagari tentang APB Nagari.

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengamanatkan bahwa Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam evaluasi rancangan peraturan nagari tentang APB Nagari kepada Camat. Dalam rangka pendelegasian tersebut, maka perlu disusun Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Perubahan.

Pedoman ini memberikan uraian tentang pelaksanaan evaluasi, yang meliputi persiapan evaluasi, tatacara pelaksanaan evaluasi, serta cara penyusunan laporan dan penyampaian hasil evaluasi, sehingga dapat dipahami dengan jelas baik oleh pemerintah nagari yang dievaluasi maupun Camat sebagai pelaksana evaluasi sesuai jenjangnya. Dengan demikian evaluasi akan terselenggara secara

transparan dengan peraturan perundang-undangan dan parameter yang diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat dalam memberikan penilaian terhadap rancangan peraturan nagari tentang APB Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Perubahan, sehingga tujuan evaluasi dapat tercapai, yaitu terdapatnya rancangan peraturan nagari tentang APB Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Perubahan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

C. Sasaran Evaluasi

1. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian kepada nagari dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan rancangan peraturan nagari tentang APB Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Perubahan.
2. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian atas nagari dalam kaitannya dengan substansi dan materi rancangan peraturan nagari tentang APB Nagari dan rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Perubahan.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam rancangan peraturan nagari tentang APB Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Perubahan.
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan peraturan nagari tentang APB Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Perubahan.
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam rancangan

peraturan nagari tentang APB Nagari, dengan RPJM Nagari dan RKP Nagari.

4. Aspek struktur anggaran yang meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nagari yang dituangkan dalam pedoman penyusunan APB Nagari tahun anggaran berkenaan, dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.

E. Evaluasi

1. Persiapan Evaluasi

a. Tim Evaluasi

- 1) Dalam melaksanakan evaluasi APB Nagari dan APB Nagari Perubahan, Camat membentuk Tim Evaluasi APB Nagari dan APB Nagari Perubahan dari unsur Staf Kecamatan bersangkutan sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan.
- 2) Susunan Tim Evaluasi terdiri dari : Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota.

b. Dokumen Evaluasi

- 1) Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Perubahan yang telah disepakati bersama dengan Bamus sebelum ditetapkan oleh Wali Nagari paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.
- 2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disertai dengan dokumen evaluasi sebagai berikut :
 - a) Kesepakatan bersama antara Wali Nagari dan Bamus terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Perubahan.

- b) RKP Nagari yang telah disepakati antara Wali Nagari dan Bamus (Pernag RKP Nagari).
 - c) Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan nagari tentang APB Nagari dan rancangan peraturan nagari tentang APB Nagari Perubahan.
- 3) Hasil evaluasi terhadap Ranpernag APB Nagari atau Ranpernag APB Nagari Perubahan dituangkan dalam Keputusan Camat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- 4) Dalam hal Tim Evaluasi menyatakan hasil evaluasi Ranpernag APB Nagari atau Ranpernag APB Nagari Perubahan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Walinagari melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh tiga tahapan utama yaitu :

- a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi.
- b. Evaluasi administratif dan legalitas, dan
- c. Evaluasi kebijakan dan struktur APB Nagari/perubahan APB Nagari.

a. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Evaluasi

- 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh Tim Evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi.
- 2) Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana disebutkan pada point E.1.b telah diterima oleh Tim Evaluasi.

- 3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim Evaluasi segera mengembalikan kepada Pemerintah Nagari yang bersangkutan untuk segera dilengkapi.
- 4) Dalam hal dokumen tidak lengkap maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap.

b. Evaluasi Administratif dan Legalitas

Evaluasi administratif dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian rancangan peraturan nagari tentang APB Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Perubahan kepada pihak-pihak yang terkait.
- 2) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi.
- 3) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan peraturan nagari tentang APB Nagari.
- 4) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan peraturan nagari tentang APB Nagari atau Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Perubahan.
- 5) Langkah Evaluasi

Langkah 1 : a) Surat Pengantar Wali Nagari.

b) Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari.

c) Kesepakatan bersama antara Wali Nagari dan Bamus Nagari terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari atau Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Perubahan.

- d) Pernag RKP Nagari yang disepakati antara Wali Nagari dan Bamus Nagari.
- e) Tanggal diterimanya dokumen evaluasi secara lengkap.
- f) Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan nagari tentang APB Nagari atau rancangan peraturan nagari tentang APB Nagari Perubahan.

Langkah 2 : Catat nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut.

Langkah 3 : Teliti dan analisis nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut.

Langkah 4 : Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian yang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh kesepakatan bersama.

Langkah 5 : Disimpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan langkah 4 di atas.

c. Evaluasi Kebijakan dan Struktur APB Nagari/Perubahan APB Nagari

(1) Evaluasi Kebijakan APB Nagari

Untuk mengevaluasi kebijakan APB Nagari, dianalisis korelasi dan konsistensi antar substansi kebijakan APB Nagari tersebut, dengan kegiatan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

Langkah 1 : Dapatkan Dokumen yang terdiri dari :

- a) Dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, serta
- b) Dokumen RKP Nagari tahun bersangkutan.

Langkah 2 : Teliti dan analisis kesesuaian proporsi masing- masing bidang urusan antara APB Nagari dengan RKP Nagari.

Langkah 3 : Teliti dan analisis kesesuaian proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan nagari antara APB Nagari dengan RKP Nagari

Langkah 4 : Simpulkan secara narasi tentang korelasi dan konsistensi semua dokumen tersebut.

(2) Evaluasi Struktur APB Nagari

Evaluasi struktur APB Nagari dilakukan dengan cara menganalisis trend indikator pendapatan, belanja dan pembiayaan surplus atau defisit anggaran.

a) Evaluasi Anggaran Pendapatan

Pendapatan nagari berasal dari pendapatan asli nagari dan lain-lain pendapatan yang sah, yang dirinci sebagai berikut :

1. Pendapatan asli nagari
2. Dana nagari
3. Bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten
4. Alokasi dana nagari
5. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Nagari lainnya

6. Hibah

7. Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat

8. Lain-lain pendapatan nagari yang sah

Selengkapnya susunan pendapatan nagari beserta kode rekeningnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Langkah Evaluasi Pendapatan

Langkah 1 : menganalisis apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Langkah 2 : Teliti dan analisis mengenai :

- a). Jumlah keseluruhan anggaran pendapatan,
- b). persentase pendapatan masing-masing urusan terhadap jumlah pendapatan,
- c) persentase objek pendapatan terhadap total pendapatan, kelompok dan jenis pendapatan.

Langkah 3 : Simpulkan catatan kritis secara narasi tentang hasil langkah 1 dan langkah 2.

b) Evaluasi Anggaran Belanja

Evaluasi belanja dilakukan untuk melihat apakah rencana belanja yang dianggarkan tidak bertentangan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya :

- tentang kewenangan lokal skala nagari dan kewenangan berdasarkan hak asal-usul nagari
- prosentase penggunaan dana ADD untuk penghasilan tetap
- prosentase penggunaan anggaran belanja nagari sebagaimana diatur dalam pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Evaluasi belanja juga meneliti apakah penyajian informasi anggaran belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian setiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja. Setiap jenis belanja dirinci menurut objek belanja. Setiap objek belanja dirinci menurut rincian objek belanja.

Langkah Evaluasi Anggaran Belanja:

Langkah 1 : Dapatkan dokumen Lampiran rancangan peraturan nagari tentang APB Nagari atau Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Perubahan mengenai rincian APB Nagari atau rincian APB Nagari Perubahan.

Langkah 2 : Teliti dan analisis mengenai pos anggaran belanja apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Langkah 3 : Teliti dan analisis apakah ada anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan yang bukan kewenangannya.

Langkah 4 : Teliti dan analisis apakah ada program kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears).

Langkah 5 : Simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah-langkah tersebut di atas.

c) Evaluasi Anggaran Pembiayaan

Evaluasi terhadap anggaran pembiayaan akan meliputi :

- (1) Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang jenis-jenis pembiayaan
- (2) Penerapan azas-azas anggaran pembiayaan, dan
- (3) Penyajian informasi anggaran pembiayaan

Secara khusus dalam evaluasi pembiayaan perlu dievaluasi potensi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan nagari terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan.

Untuk mengetahui porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan nagari terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

Langkah evaluasi pembiayaan :

- Langkah 1 : Dapatkan dokumen lampiran rancangan peraturan nagari tentang APB Nagari atau rancangan APB Nagari atau rincian APB Nagari Perubahan.
- Langkah 2 : Teliti dan analisis mengenai upaya yang dilakukan pemerintah nagari untuk menutup defisit. Sumber-sumber mana yang digunakan untuk menutup defisit tersebut.
- Langkah 3 : Teliti dan analisis mengenai upaya yang akan dilakukan pemerintah nagari dalam memanfaatkan surplus.
- Langkah 4 : Teliti dan analisis apakah untuk pengeluaran pembiayaan tertentu, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal dan lainnya telah ditetapkan dengan peraturan nagari.
- Langkah 5 : Pada saat evaluasi perubahan APB Nagari, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun sebelumnya (SILPA) telah ditetapkan dengan peraturan nagari.

Langkah 6 : Pada saat evaluasi perubahan APB Nagari, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan (SILPA) telah digunakan seluruhnya.

Langkah 7 : Teliti dan analisis peranan jenis penerimaan pembiayaan daerah terhadap kelompok dan total pembiayaan : (a) jumlah pembiayaan nagari, (b) jumlah persentase dari pembiayaan, (c) jumlah persentase dari kelompok pembiayaan.

Langkah 8 : Simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah-langkah tersebut di atas.

3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi rancangan peraturan nagari tentang APB Nagari atau rancangan peraturan nagari tentang Perubahan APB Nagari, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Camat.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap rancangan peraturan nagari tentang APB Nagari atau rancangan peraturan nagari tentang perubahan APB Nagari sebagai umpan balik kepada pemerintah nagari untuk melakukan penyempurnaan. Lebih jauh, laporan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi pemerintah nagari dalam mempertajam dan mendudukkan fungsi anggaran sebagai fungsi otoritasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitasi.

Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai :

- a) Evaluasi atas sistem APB Nagari/perubahan APB Nagari dan
- b) Evaluasi atas substansi APB Nagari/perubahan APB Nagari.

Laporan hasil evaluasi oleh Camat terhadap rancangan peraturan nagari tentang APB Nagari atau rancangan peraturan nagari tentang perubahan APB Nagari didistribusikan kepada :

- a. Bupati Lima Puluh Kota cq. Kepala DPMDN (sebagai laporan)
- b. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota
- c. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota
- d. Kepala Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota
- e. Ketua Bamus Nagari.

ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 6 Maret 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

dto

IRFENDI ARBI